



P U T U S A N

NOMOR 228/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PT Primasakti Rizki Pertiwi, dalam hal ini diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Primasakti Rizki Pertiwi, berkedudukan di Jalan Raya Cileungsi, Jonggol KM. 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H dkk para advokad pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan berkedudukan di Jalan Tulodong Bawah Blok D.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN :

- 1. PT. TH Indo Plantations**, beralamat di Jalan Teuku Umar, Komplek Regency Park Blok II No. 15, Pelita, Batam, Kepulauan Riau Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Soemarto Sastro selaku Direktur Utama PT. TH Indo Plantations dan memberikan kuasa kepada Tjandra Putra, SE, SH, Mkn dan kawan-kawan para Advokat pada kantor hukum "PRISMA & CO Advocate, Legal & Tax Consultant berkedudukan dan berkantor pusat di Cyber 2 Tower, Lantai 22 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober

Halaman 1 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI



2018, semula disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I ;

2. TH. Indopalms SDN BHD, beralamat di Tingkat 23, Bangunan TH Selborn 153, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, dalam hal ini diwakili oleh Dato' Sri kamaruddin bin Mat Ali selaku Direktur TH. Indopalms SDN BHD dan memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH, LLM dan kawan-kawan Advokat-Advokat dan Calon Advokat pada kantor hukum LUHUT MARIHOT PARULIAN PANGARIBUAN (LMPP) Advocates & Counsellors at Law, beralamat di Menara Kuningan Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2018, Malaysia, semula disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II ;

3. TH. Indo Industries SDN, BHD, beralamat di Tingkat 23, Bangunan TH Selborn 153, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, Malaysia, semula disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III ;

4. Lembaga Tabung Haji, bertempat tinggal di 201 Jalan Tun Razak, Peti Surat 11025, 50732, Kuala Lumpur, Malaysia, semula disebut sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV ;

Dalam hal ini Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH, LLM dan kawan-kawan Advokat-Advokat dan Calon Advokat pada kantor hukum LUHUT MARIHOT PARULIAN PANGARIBUAN (LMPP) Advocates & Counsellors at Law, beralamat di Menara Kuningan Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2018 ;

5. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, bertempat tinggal di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7,



Kuningan, Jakarta Selatan, semula disebut sebagai
Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 30 Maret 2017 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2017/PN
JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat, adalah salah satu pemegang saham pada Tergugat I.
Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I karena Penggugat
bersedia untuk membantu mengembangkan usaha Tergugat I, dan atas
itikad baik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV menjanjikan bahwa Penggugat akan memperoleh keuntungan
(deviden) yang besar dengan menjadi pemegang saham pada Tergugat I.
- 2) Bahwa Tergugat I semula bernama PT Multi Gambut Industri
(Penanaman Modal Asing) yang berdiri sejak tahun 1988, berdasarkan Akta
No. 38 tanggal 15 Juni 1988 yang dibuat oleh Azhar Alia, SH., Notaris di
Jakarta.
- 3) Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan penanaman modal dalam
negeri yang mempunyai usaha dalam bidang : perkebunan dan
perdagangan, yaitu: (a) menjalankan usaha dalam bidang perkebunan
Kelapa Sawit Terpadu dengan Unit Pengolahannya menjadi minyak sawit
(CPO) dan inti sawit, dan; (b) memperdagangkan hasil-hasil dari butir (a)
tersebut di atas baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Bahwa pada tahun 1999, berdasarkan Surat Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) No. 1498/III/PMA/1999 tanggal 18 Nopember



1999, Tergugat I (d/h PT Multi Gambut Industri) melakukan perubahan terhadap struktur kepemilikan saham, menjadi sebagai berikut :

- Tergugat II, pemegang saham 70 % ;
- Exton Asset Corporation BVI, pemegang saham 10 % ;
- Optigulf Industries, SDN, BHD, pemegang saham 10 % ;
- PT Primasakti Rizki Pertiwi, pemegang saham 10 % ;

Dengan total modal sebesar Rp. 162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua milyar Rupiah) ;

5) Bahwa kepemilikan saham pada Tergugat I mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum Tergugat III menjadi pemegang saham pada Tergugat I, pemegang saham Tergugat I adalah Tergugat II sebesar 90 % (sembilan puluh persen), dan Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen).

6) Bahwa seharusnya dengan saham yang dimiliki oleh Penggugat tersebut memberikan hak kepada Penggugat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ; menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7) Bahwa namun selama menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah memperoleh hak-hak tersebut, karena pengelolaan kegiatan usaha Tergugat I dilaksanakan tidak menurut asas-asas yang baik dalam mengelola perusahaan, dalam pengelolaan kegiatan usaha Tergugat I tersebut tidak ada keseimbangan, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab dari Tergugat I maupun pemegang saham mayoritas Tergugat I.

8) Bahwa hal ini dibuktikan antara lain sejak Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas, tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan bisnis usaha Tergugat I. Penggugat sama sekali tidak mengetahui kegiatan dan pengembangan usaha apa sajakah yang telah dilakukan Tergugat I dan pemegang saham mayoritas.



9) Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I juga tidak pernah diundang untuk Rapat Umum Pemegang Saham, baik tahunan maupun Luar Biasa oleh Tergugat I, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Tahunan Pertanggungjawaban pengurus Tergugat I.

10) Bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan dari Tergugat I, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, serta Laporan Rugi Laba dari Tergugat I.

11) Bahwa Tergugat I dan pemegang saham mayoritas juga tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kegiatan usaha Tergugat I.

12) Bahwa Penggugat juga tidak pernah memperoleh deviden (keuntungan) dari Tergugat I, dengan alasan karena Tergugat I selalu mengalami kerugian, namun Tergugat I tidak pernah menunjukkan Laporan Keuangan atau Laporan Rugi Laba dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Penggugat menduga alasan Tergugat I mengalami kerugian hanya merupakan rekayasa Tergugat I saja.

13) Bahwa Penggugat telah beberapa kali minta kepada Tergugat I agar Penggugat diberikan Laporan-laporan perusahaan tersebut, sehingga sebagai pemegang saham yang baik, Penggugat dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan usaha Tergugat I, namun permintaan Penggugat tersebut tidak memperoleh tanggapan yang baik dari Tergugat I.

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

14) Bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan alasan Penggugat keberatan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tanggal 29 Nopember 2006 tersebut, karena dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas



yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Penggugat juga keberatan dengan Restrukturisasi modal Perseroan Terbatas Tergugat I dengan mengalihkan sebagian hutang Tergugat I pada Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat I, karena merugikan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Bahwa konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru pada Tergugat I dilakukan Para Tergugat, dengan alasan hutang Tergugat I pada Tergugat IV telah jatuh tempo, dan Tergugat I tidak dapat melunasi hutang tersebut, telah terbukti hanya merupakan alasan sepihak dari Para Tergugat saja.

Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui mengenai fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I. Selama ini Tergugat I tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat.

Bahwa karenanya konversi hutang menjadi setoran saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, karena konversi hutang menjadi saham tersebut telah men-dilusi saham Penggugat.

Bahwa konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Bahwa karenanya konversi hutang menjadi saham yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat.

15) Bahwa Tergugat I adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki Hak Guna Usaha (HGB) sebesar \pm 70.000 HA serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan Tergugat I telah memulai menanam kelapa sawit sejak tahun 1996.



Bahwa namun, sebagaimana telah diuraikan diatas, selama Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah menerima deviden dari Tergugat I, dan hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara professional ternyata terus merugi selama 15 (lima belas) tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar.

16) Bahwa disamping perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95 % saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95 % saham pada Tergugat I.

Bahwa adapun keikut-sertaan Tergugat IV atau nominee-nya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172 tanggal 22 April 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Subroto, SH, yang berisikan pada pokoknya, bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau nominee-nya untuk turut ikut menjadi pemegang saham pada Tergugat I.

Bahwa karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki kekuasaan mutlak dalam mengelola usaha Tergugat I,



sedangkan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas tidak pernah menikmati hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I.

17) Bahwa dengan demikian sebagai pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat telah mengalami banyak perbuatan yang tidak adil yang merugikan Penggugat yang dilakukan Para Tergugat dengan berbagai macam cara.

Bahwa ternyata untuk menghindari tuntutan-tuntutan hukum dari Penggugat akibat dari perbuatannya tersebut, Para Tergugat, dalam hal ini, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Tergugat I kepada pihak ketiga.

Bahwa pengalihan saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut dilakukan pada saat proses pengadilan untuk dilusi saham Penggugat sedang berlangsung.

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat. Pengalihan saham pada Tergugat I yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut justru telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah tidak mempunyai itikad yang baik terhadap/kepada Penggugat.

Bahwa karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap/kepada Penggugat dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan melawan hukumnya tersebut kepada Penggugat.

18) Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham minoritas pada Tergugat I, tidak memperoleh perlindungan hukum dari Tergugat V, karena Tergugat V memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut.

Bahwa sedangkan perubahan Anggaran Dasar termasuk pengalihan saham yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan



Undang-undang dan merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas.

Bahwa karenanya Penggugat minta agar Tergugat V tunduk dan taat pada putusan pengadilan ini.

19) Bahwa akibat-akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian **materiil** seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah) dan kerugian **immateriil** sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar \pm 70.000 Ha , Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10 %, berhak atas luas perkebunan kelapa sawit tersebut sebesar \pm 7.000 Ha.

Bahwa margin pendapatan per hektar perkebunan kelapa sawit telah tanam adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat terdilusi-nya saham Penggugat adalah = 7.000 Ha x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah).

Bahwa margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, dan biaya pembangunan pabrik kelapa sawit.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan waktu, kesempatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat, yang besarnya jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah).



20) Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

21) Bahwa ada dugaan Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang perinciannya akan Penggugat sampaikan pada saat pemeriksaan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) kepada/terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan ini ;



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Absolut;

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, dengan amar tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

“ MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); “



Bahwa **petitum gugatan Penggugat** dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPS Luar Biasa Tergugat I, tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian

a. Kerugian Materiil

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain memiliki hak sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar) ;

Bahwa dengan margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp. 100.000.00000 (seratus juta



rupiah), maka- kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat berkurangnya saham adalah sebesar 7000 ha x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah).

Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri ;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, kredibilitas dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap harta Para Tergugat ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun upaya hukum/verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; “

Sedangkan dalam perkara No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Maret 2017, **permohonan gugatan Penggugat** tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

“ 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) kepada /terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; “

Bahwa pihak-pihak dan yang dituntut melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi dalam kedua perkara tersebut adalah sama, yaitu

1. PT. TH. INDO PLANTATIONS, selaku Tergugat I;
2. TH INDOPALMS, SDN BHD, selaku Tergugat II;
3. TH INDO INDUSTRIES, SDN BHD, selaku Tergugat III;
4. LEMBAGA TABUNG HAJI, selaku Tergugat IV.

Karena **objek gugatan** dan **subjek pihak-pihaknya** dalam kedua perkara tersebut adalah **sama** dan sebelumnya sudah pernah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jelas gugatan dalam perkara No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., adalah *Nebis in Idem* dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.



663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Justru jika dilihat objek gugatannya berupa perbuatan melawan hukum tentang ketidakabsahan RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") Tergugat I, tanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185, tertanggal 15 Januari 2007 dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak pernah memberikan laporan keuangan **sudah pernah digugat** sebagaimana dimaksud dalam dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014.

Bahwa Jurisprudensi yang sudah menjadi **Landmark Decision** menegaskan bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipedomani oleh pihak-pihak yang berperkara meskipun pihak-pihaknya berbeda, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

a. Putusan 154 PK/TUN/2010

"Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dipedomani oleh pihak-pihak yang berperkara"

b. Putusan 1226 K/Pdt/2001

"Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem"

Karenanya demi kepastian hukum dan efektifitas beperkara di Pengadilan, sudah seharusnya gugatan Penggugat ini dinyatakan *Nebis In Idem*.

PERMOHONAN:



DALAM EKSEPSI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017, kecuali diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mempunyai usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dan produk turunannya ;
3. Bahwa pada tahun 1999, Tergugat I berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1498/III/PMA/1999, tanggal 18 November 1999, Tergugat I mengalami perubahan struktur kepemilikan saham sebagai berikut :
 - Tergugat II : Pemegang saham 70 % ;
 - Exton Asset Corporation BVI : Pemegang saham 10% ;
 - Optigulf Industries, SDN,BHD : Pemegang saham 10% ;
 - PT. Primasakti Rizki Pertiwi : Pemegang saham 10% ;
4. Bahwa berdasarkan RUPSLB Tergugat I, tanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185, tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain sebagai berikut :
 - a. Menyetujui adanya perubahan nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantation sehingga dalam anggaran dasar nama Perseroan Terbatas ini berubah menjadi PT TH. Gambut Plantation ;
 - b. Menyetujui bahwa konversi sebagian hutang perseroan yaitu sebesar Rp. 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua



miliar Rupiah) menjadi tambahan modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasi Sebagai Setoran Tambahan Modal kepada Perseroan ;

- c. Bahwa sehubungan dengan konversi sebagian hutang (Pinjaman Subordinasi) menjadi tambahan modal Perseroan tersebut, maka menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan Perseroan yang semula Rp. 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 324.000.000.000, 00,- (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);
- d. Menyetujui TH Indo Industries SDN BHD sebagai pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Tabung Haji untuk mengambil saham baru dalam perseroan, yaitu saham dengan klasifikasi khusus sebagai konversi sebagian hutang Perseroan tersebut ;
- e. Bahwa berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka modal dasar Perseroan berjumlah menjadi Rp. 324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh:
 - TH Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 145.800.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - PT. Primasakti Pertiwi sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah) ;



- TH INDO INDUSTRIES sebanyak 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) ;
sehingga seluruhnya berjumlah 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah) ;
- f. Bahwa 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp. 324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) telah disetor penuh ke dalam perseroan dengan cara Rp. 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar rupiah) merupakan setoran saham lama perseroan dan Rp. 162.000.000.000,00,- (seratus enam puluh empat miliar rupiah) merupakan konversi hutang/pinjaman subordinasi perseroan kepada TH Indo Industries SDN BHD sebagai pihak yang ditunjuk Lembaga Tabung Haji.

Berdasarkan Akta Nomor 185, tanggal 15 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Tergugat V, saham Penggugat pada Tergugat I menjadi sebesar 5% (lima persen).

5. Bahwa Penggugat dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, telah mengajukan gugatan atas keabsahan RUPS Luar Biasa Tergugat I tanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185,



tanggal 15 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 4 di atas dan pada tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, gugatannya telah ditolak.

6. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 6 s/d 11

- a. Bahwa manajemen Tergugat I selama ini telah dikelola dengan baik, profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dikelola secara buruk adalah tidak benar dan hanya merupakan fantasi Penggugat saja.
- b. Lebih jauh Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pemegang saham Minoritas tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan usaha Tergugat I. Jelas Pemegang saham dimanapun tidak terlibat langsung dalam manajemen Perusahaan, termasuk pada Tergugat I, baik Pemegang Saham Mayoritas, maupun Pemegang Saham Minoritas, karena sudah diurus oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Perihal tidak pernah diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), tidak pernah menerima laporan keuangan dan tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup adalah sangat keliru. Bahwa Management perusahaan secara periodik selalu mengundang Penggugat untuk RUPS dan memberikan laporan Keuangan. Selanjutnya, dalam hal ini Tergugat I dapat buktikan Penggugat berbohong, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Dalam RUPSLB Tergugat I, tanggal 29 November 2006, Penggugat hadir dan diwakili oleh Jhonny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo. Jadi bila didalilkan tidak pernah diundang RUPS, adalah kebohongan besar dan tidak benar.



- 2) Bahwa pada halaman 77 alinea ke 2 Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang mengutip memori Peninjauan Kembali Penggugat, tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa ternyata berdasarkan bukti PK-1 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berupa Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, ... dst “

Laporan Keuangan Tergugat I untuk tahun 2008 dan 2007, malah dijadikan Penggugat sebagai Novum sebagai bukti PK-1 dalam perkara Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017. Jika Penggugat juga menyatakan tidak pernah mengetahui Laporan Keuangan Tergugat I, berdasarkan bukti PK-1 tersebut, jelas merupakan kebohongan besar dan juga tidak benar.

- d. Tentang keberatan Penggugat bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan **penjelasan yang cukup tentang perusahaan**, jelas ini sangat subjektif, karena dengan pernyataan Penggugat berarti penjelasan ada, tapi tidak mencukupi menurut Penggugat, adalah relatif. Keberatan demikian haruslah dikesampingkan karena tidak melanggar Undang-undang.
- e. Bahkan berdasarkan bukti-bukti dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Tergugat I telah mengundang Penggugat yang mengetahui tentang penyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagian

Halaman 20 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI



besar diantaranya dihadiri oleh Penggugat dapat dilihat dari dokumen akta notaris, antara lain sebagai berikut :

- 1) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2010 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 29, tertanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, **dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum Penggugat.**

-Setelah RUPS dibuka oleh pimpinan rapat dan dibicarakan mata acara pertama yaitu Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Direksi PT. TH Indo Plantations untuk masa tahun buku yang berakhir pada Desember 2009. Namun wakil Penggugat meninggalkan ruangan dan tidak mengikuti acara RUPS selanjutnya walaupun usulan wakil Penggugat yaitu mengenai penunjukan auditor independen untuk melakukan appraisal terhadap Tergugat I telah disetujui oleh Tergugat I.

- 2) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2010 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 15, tertanggal 9 Agustus 2010, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, **dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh wakil Penggugat.** Namun di dalam RUPS tersebut wakil Penggugat secara tegas menyatakan abstain atas hak suara yang diwakili.
- 3) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 02,



tertanggal 1 Februari 2011, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, **dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh wakil Penggugat.**

- 4) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 06, tertanggal 12 Agustus 2011, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, **dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh wakil Penggugat.**
- 5) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2011 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 14, tertanggal 14 November 2011, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam. **Di dalam rapat ini Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis menolak hadir dalam RUPS meskipun undangan RUPS telah disampaikan dalam waktu yang cukup. RUPS tetap dilanjutkan karena memenuhi kuorum penyelenggaraan rapat.**
- 6) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 10, tertanggal 24 Juni 2014, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam. **Di dalam RUPS ini Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis menolak hadir dalam RUPS meskipun undangan rapat telah disampaikan dalam**



waktu yang cukup. Rapat tetap dilanjutkan karena memenuhi kuorum penyelenggaraan rapat.

Sehingga dengan demikian tidak benar pernyataan Penggugat bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup tentang Perusahaan.

7. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 12 dan 13

Bahwa tentang dalil Penggugat yang mengatakan tidak pernah memperoleh deviden dan tidak diberikan laporan-laporan keuangan perusahaan adalah dalil yang diulang-ulang. Tergugat I telah mendalilkan dalam butir 7 di atas, bahwa laporan keuangan telah diberikan secara priodik kepada Penggugat. Tentunya dalam Laporan Keuangan tersebut dapat dilihat laba perusahaan. kalau secara pembukuan memang masih rugi, konsekuensinya, belum ada pembagian deviden.

8. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 14

MOHON DIJADIKAN AKTA

Bahwa Penggugat dengan tegas telah mengakui pernah menggugat Tergugat I, s/d Tergugat IV, tentang RUPS Tergugat I, tanggal 29 Nopember 2006 dan tindakan-tindakan lanjutannya, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas jo. Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan pengakuan Penggugat ini, seharusnya tidak ada perkara lagi karena telah *Nebis in Idem* berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1



Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014.

Dengan telah berkekuatan hukum tetap putusan tentang keabsahan RUPS Tergugat I, tanggal 29 Nopember 2006 dan tindakan-tindakan lanjutannya, implikasinya adalah Tergugat I s/d Tergugat V telah bertindak sesuai dengan hukum, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, terhadap Penggugat dalam peralihan-peralihan saham Tergugat I, masuknya Tergugat IV sebagai pemegang saham Tergugat I, dan dilusi saham Penggugat menjadi 5% pada Tergugat I. Semuanya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar.

9. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 15, 16 dan 17.

Bahwa manajemen Tergugat I adalah profesional dalam mengelola perusahaan maupun dalam melaksanakan kewajibannya kepada seluruh Pemegang Saham dan tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan Perbuatan Melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan Tergugat I dan melanggar ketentuan hukum yang mana.

Jika sebaliknya Penggugat berpendapat lain, silahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya di persidangan.

Dan seluruh dalil Penggugat dalam butir 15 dan 16 ini adalah pengulangan dalil-dalilnya dalam butir-butir sebelumnya dan sudah kami tanggapi dalam angka 8 dan 9 Jawaban kami di atas.

Lebih fatal lagi, dalil Penggugat sangat bertentangan dengan dalil dalil yang dikemukakan sebelumnya dengan menyatakan Tergugat I dikelola secara profesional dalam surat gugatannya butir 15 halaman 7 alinea kedua, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

“ ... dan hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam



bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional ... dst. "

Dari dalilnya tersebut jelas Penggugat mengakui Tergugat I dikelola secara Profesional. **INI JELAS MENJADI BUKTI PENGAKUAN.**

Tetapi kalau soal kerugian, seharusnya Penggugat melihat Laporan Keuangan dan permodalan Perusahaan dan mendasarkan argumentasi dalil-dalil dalam gugatannya dan dari kajian audit perusahaan. Penggugat sama sekali tidak memahami bahwa bisnis Kelapa sawit adalah investasi jangka panjang dan keuangan Tergugat I sebagian besar didanai dari pinjaman dan dikenai bunga bank.

10. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 18.

Bahwa materi gugatan Penggugat dalam butir 18 ini sudah diputus dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, yang telah menolak pembatalan RUPSLB Tergugat I, tanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185, tanggal 15 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Karena akta RUPSLB tersebut dibuat secara sah menurut hukum, tentu tidak ada alasan Tergugat V untuk menolak mengesahkan akta tersebut.

11. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 19.

Bahwa tuntutan ganti rugi Materiil dan Immateriil Penggugat tidak berdasar dan jelas mengada-ada, karenanya harus ditolak.

Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30



Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, telah menolak pembatalan RUPSLB Tergugat I, tanggal 29 November 2006 yang telah disahkan melalui Akta Nomor 185, tanggal 15 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta **dan telah menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tentang dilusi saham, tidak ada laporan keuangan dan tuntutan ganti rugi yang sama yang dimohonkan Penggugat.**

Penggugat masih menjadi pemegang saham pada Tergugat sebesar 5% (lima persen) dan tidak ada dirugikan sama sekali oleh Tergugat I.

Kalkulasi kerugian yang diajukan Penggugat dengan perhitungan bahwa Tergugat I memiliki perkebunan sawit dengan luas 70.000 Ha (tujuh puluh ribu Hektar) dan Penggugat berasumsi memiliki saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak atas luas tanam seluas 7.000 ha dikalikan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus juta miliar Rupiah) tidak ada dasar hukum dan dasar perhitungan akuntansinya dan karenanya harus ditolak. **Dan asumsi perhitungan kerugian Penggugat ini seakan-akan Penggugat sudah kehilangan seluruh sahamnya, padahal Penggugat tetap sebagai pemegang saham Tergugat I. Tidak ada yang hilang.**

Lebih jauh lagi mengenai nilai saham Penggugat berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh kantor auditor independen PT. Deloitte Konsultan Indonesia ("Deloitte") yang ditunjuk Tergugat I berdasarkan permintaan Penggugat (lihat: uraian Jawaban Tergugat



I angka 6 huruf 'e') sebagaimana diuraikan di dalam dokumen Indicative Share Valuation Report tertanggal 17 Januari 2011 menghasilkan nilai saham Penggugat pada Tergugat I sebanyak 5% (lima persen) adalah senilai Rp 90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta Rupiah) dan apabila Penggugat bersikeras mengenai kepemilikan saham-sahamnya sebanyak 10% (sepuluh persen), maka nilai saham Penggugat adalah sebesar Rp 180.400.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus juta Rupiah). Oleh karenanya perhitungan ganti rugi Penggugat mengenai nilai sahamnya sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) adalah mengada-ada. Bukti ini secara terbuka telah disampaikan dalam Perkara terdahulu sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., halaman 23 angka 3, selengkapnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut “

“ 3. *Bahwa melalui perhitungan ganti rugi tersebut (materiil dan immaterial) Penggugat telah berusaha untuk mempengaruhi Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dengan perhitungan ganti rugi yang sedemikian “fantastis” namun tidak berdasar. Bahwa berdasarkan hasil penilaian auditor financial independen yaitu PT. Deloitte Konsultan Indonesia (“Deloitte”) sebagaimana tertuang dalam dokumen Indicative Share Valuation Report tertanggal 17 Januari 2011 dimana menunjukkan Deloitte merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat untuk menilai saham yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat I, maka nilai saham sebesar 5% yang dimiliki Penggugat pada Tergugat I (lima persen) per tanggal 30 September 2009 adalah senilai Rp. 90.200.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus juta Rupiah) dan apabila Penggugat bersikeras bahwa saham yang dimilikinya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) maka nilai sahamnya adalah sebesar Rp. 180.400.000.000,- (seratus delapan puluh milyar*

Halaman 27 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI



empat ratus juta Rupiah), jumlah tersebut sangat jauh dari perhitungan ganti rugi Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali ; “

12. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 20

Tentang *Uitvoerbaar bij vooraad*

Gugatan tidak beralasan dan tidak didasarkan kepada bukti-bukti autentik, karenanya permohonan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus ditolak.

13. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 21

Tentang sita jaminan

Tidak ada kekhawatiran aset-aset Tergugat I dialihkan dan tidak ada dasar gugatan Penggugat, karenanya permohonan sita harus ditolak.

14. Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya tidak diterima,

PERMOHONAN:

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim perkara No. 209/Pdt.g/2017/PN.Jkt.Sel, memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

JAWABAN TERGUGAT II, III dan IV;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG MELANGGAR ASAS
NE BIS IN IDEM: ADA KESAMAAN PIHAK, TUNTUTAN, DAN DASAR
TUNTUTAN

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang melanggar asas *ne bis in idem* karena pihak, tuntutan, dan dasar tuntutan yang diajukan sama dengan gugatan yang pernah diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pada tahun 2011, Penggugat sebagai salah satu pemegang saham Tergugat I pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKMP sebagai Tergugat V dan Notaris Sutjipto sebagai Turut Tergugat dengan register perkara No. 354/Pdt. G/2011/PN.Jkt.Sel. ("Gugatan Lama") yang pada pokoknya mengajukan tuntutan dan dasar tuntutan yang sama dengan Gugatan Penggugat *a ctuo*. yakni ganti kerugian materiil senilai Rp 700.000.000.000,-(tujuh ratus miliar rupiah) yang didalilkan sebagai akibat terdilupnya saham Penggugat pada Tergugat I.
3. Perkara ini kemudian diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") di tingkat Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Putusan MARI No. 118 PK/PDT/2017 *jo*. Putusan MARI No. 1102 K/PDT/2015 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Putusan MARI tersebut pada dasarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat dan menguatkan putusan-putusan pada tingkat di bawahnya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Amar putusan-putusan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI



Putusan MARI No. 118 PK/PDT/2017 tertanggal 30 Maret 2017
(selanjutnya disebut sebagai "Putusan PK Gugatan Lama"):

1. *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SITIHUTAMIENDANG ADININGSIH tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Putusan MARI No. 1102 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015
(selanjutnya disebut sebagai "Putusan Kasasi Gugatan Lama"):

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

Putusan Nomor 663/PDT/2014/PT.DKI tanggal 1 Desember 2014
(selanjutnya disebut sebagai "Putusan PT Gugatan Lama"):

MENGADILI:

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut;*

Dalam Eksepsi:

- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 354/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan:*



MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Pada hari yang sama dengan dijatuhkannya Putusan PK Gugatan Lama, yakni pada tanggal 30 Maret 2017. Penggugat kembali mengajukan Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 30 Maret 2017 yang teregister dengan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. (Gugatan Penggugat a quo) terhadap pihak-pihak yang sama, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, beserta Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat V yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian yang sama dan dengan dasar tuntutan sama dengan Gugatan Lama yang ditolak dalam Putusan PK Gugatan Lama tersebut, yaitu ganti kerugian materiil yang nilainya sama dengan tuntutan ganti kerugian materiil dalam Gugatan Lama, yakni Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang didalilkan sebagai akibat dari terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I.

5. Pada Gugatan Lama, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") tanggal 29 November 2006 yang diadakan oleh Tergugat I dan hasil RUPS LB tersebut yang merestrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjaman dari Tergugat IV kepada Tergugat I menjadi modal perseroan Tergugat I ("konversi sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham") adalah tidak sah secara hukum dan mengakibatkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I dari 10% menjadi 5%.

Sementara pada Gugatan Penggugat a quo, Penggugat seolah-olah berangkat dari dalil bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan tidak memperoleh hak untuk menghadiri



dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah menerima laporan tahunan dari Tergugat I, serta tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I sehingga Gugatan Penggugat a quo menjadi seolah-olah berbeda. Padahal di dalam gugatannya, Gugatan Penggugat a quo juga menuntut soal dilusi saham Penggugat yang didalilkan sebagai akibat adanya restrukturisasi modal Tergugat I yang dihasilkan dari RUPS LB tanggal 29 November 2006 tersebut. Artinya, Gugatan Penggugat a quo memperkarakan hal yang sama dengan gugatan yang sudah pernah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan dengan demikian, Gugatan Penggugat a quo adalah gugatan yang melanggar asas *ne bis in idem*.

6. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, suatu perkara dikatakan melanggar asas *ne bis in idem* atau larangan untuk mengajukan gugatan kedua kalinya dalam perkara yang sama apabila dalam perkara itu soal yang dituntut (tuntutan), dasar/alasan tuntutan, serta pihak yang menuntut dan dituntut adalah sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan."

"Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

(Penekanan oleh Para Tergugat)

Ketentuan dalam KU H Perdata ini dipertegas pula dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan MARI No. 145 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1967 yang kaidah hukumnya menyatakan:



Hakikat dari asas ne bis in idem adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama;

- Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1982 tertanggal 21 April 1983 yang kaidah hukumnya menyatakan:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah; pihak pokoknya juga sama;

- Putusan MARI No. 1226 K/PDT/2001 tertanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan:

Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem.

7. Dalam Gugatan Penggugat a quo terdapat kesamaan pihak, kesamaan sasaran/tuntutan, serta kesamaan dasar/alasan tuntutan dengan Gugatan Lama, yakni sebagai berikut:

- a. Kesamaan pihak penggugat dan tergugat, yaitu antara PT Primasakti Rizki Pertiwi (Penggugat) dan Siti Hutami Endang Adiningsih selaku pemegang saham dan direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi dengan PT TH Indo Plantations (Tergugat I), TH Indopalms SDN BHD (Tergugat II), TH Indo Industries SDN BHD (Tergugat III), dan Lembaga Tabung Haji (Tergugat IV).
- b. Kesamaan sasaran/tuntutan, yaitu ganti kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah);
- c. Kesamaan dasar/alasan tuntutan, yaitu bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah akibat dari terdilusinya saham Penggugat



selaku pemegang saham pada Tergugat I akibat RUPS LB 29 November dan konversi hutang menjadi saham Tergugat IV.

Kesamaan-kesamaan di atas akan diuraikan selengkapnya di bawah ini.

Kesamaan Pihak Penggugat dan Tergugat

8. Pihak yang menuntut (penggugat) dan yang dituntut (tergugat) dalam Gugatan Penggugat *a quo* adalah sama dengan Gugatan Lama. Gugatan Lama diajukan oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi (Penggugat) terhadap PT TH Indo Plantations (Tergugat I), TH Indopalms SDN BHD (Tergugat II), TH Indo Industries SDN BHD (Tergugat III), Lembaga Tabung Haji (Tergugat IV), Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM (Tergugat V), dan Notaris Sutjipto (Turut Tergugat). Dalam Gugatan Penggugat *a quo*, PT Primasakti Rizki Pertiwi selaku Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat yang sama, yaitu PT TH Indo Plantations (Tergugat I), TH Indopalms SDN BHD (Tergugat II), TH Indo Industries SDN BHD (Tergugat III), dan Lembaga Tabung Haji (Tergugat IV), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V).

9. Dari pihak-pihak tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya pihak penggugat dalam kedua gugatan adalah sama, yaitu PT Primasakti Rizki Pertiwi. Sekalipun Gugatan Lama diajukan oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi, sementara gugatan kali ini diajukan langsung dengan nama PT Primasakti Rizki Pertiwi, Penggugat dalam kedua gugatan tetaplah sama, yaitu PT Primasakti Rizki Pertiwi selaku badan hukum yang diwakili oleh direkturnya selaku pihak yang berdasarkan undang-undang dan anggaran dasarnya berwenang mewakili perseroan. Dalam Gugatan Lama Siti Hutami Endang Adiningsih tidak bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi (*naturlijk oersoön*). tetapi sebagai direktur yang mewakili PT Primasakti Rizki Pertiwi selaku badan hukum (*recht oersoön*). Sama halnya dengan Gugatan Lama dimana



tertulis bahwa gugatan diajukan oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi, Gugatan a quo tentunya juga diajukan PT Primasakti Rizki Pertiwi melalui direkturnya yang berwenang mewakili perseroan.

10. Bahwa selain pihak penggugat, pihak tergugat dalam kedua gugatan adalah sama, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IH, dan Tergugat IV. Untuk membuat seolah-olah pihak dalam Gugatan a quo berbeda, Penggugat tidak lagi menyertakan BKPM yang dahulu menjadi Tergugat V dan Notaris Sutjipto sebagai turut Tergugat, tetapi menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat V. Sekalipun demikian, pihak-pihak tergugat pokok, yakni yang dituntut untuk membayar ganti kerugian adalah sama, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

11. Hal ini dapat dilihat pada tuntutan dalam Gugatan a quo dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dituntut untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan ini. Permohonan ini sama dengan Gugatan Lama dimana Penggugat juga meminta Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) untuk membayar uang ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat. Artinya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam Gugatan Penggugat a quo sudah pernah dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam gugatan sebelumnya dan tuntutan yang sudah ditolak dalam putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian diajukan kembali dalam Gugatan a quo.

12. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM yang dalam Gugatan a quo dijadikan sebagai Tergugat V pada dasarnya memiliki peran yang serupa dengan Tergugat V dan Turut Tergugat Terdahulu, yakni BKPM dan Notaris Sutjipto. Peran tersebut adalah yang berkaitan dengan persetujuan akta



perubahan anggaran dasar Tergugat I. Menteri Hukum dan HAM dijadikan sebagai Tergugat V dalam Gugatan Penggugat a quo karena peranannya dalam memberikan persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar Tergugat I (*vide* Gugatan a quo butir 18 halaman 9) yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto yang melakukan restrukturisasi modal perseroan Tergugat I melalui konversi sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham sebagai hasil RUPS LB tertanggal 29 November 2006.

13. Sementara itu BKPM dijadikan sebagai Tergugat V dalam Gugatan Lama karena peranannya dalam memberikan persetujuan atas izin perubahan penanaman modal dalam Tergugat I dimana terdapat perubahan kepemilikan PMA dengan adanya restrukturisasi modal perseroan Tergugat I melalui konversi sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham dimana Tergugat III sebagai pihak yang ditunjuk Tergugat IV menjadi pemegang saham Tergugat I. Artinya, baik Menteri Hukum dan HAM, maupun BKPM diajukan sebagai pihak yang memiliki kapasitas yang sama, yaitu sebagai pejabat yang berwenang menurut undang-undang untuk mengesahkan perbuatan Para Tergugat dalam melakukan restrukturisasi modal tersebut.
14. Dengan demikian, maka telah jelas dan terang bahwa para pihak dalam Gugatan Penggugat a quo adalah sama dengan para pihak dalam Gugatan Lama Penggugat dan karenanya, Gugatan a quo melanggar asas *ne bis in idem*.

Kesamaan Tuntutan dan Dasar Tuntutan

15. Selain terdapat kesamaan pihak, tuntutan dan dasar tuntutan dalam Gugatan a quo adalah sama dengan Gugatan Lama, yaitu menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang didalilkan sebagai akibat dari terdilusinya saham Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I. Kesamaan tuntutan antara kedua



gugatan tidak hanya pada jumlah ganti kerugian materiilnya, tetapi juga pada dasar/alasan tuntutan, yakni bahwa kerugian materiil tersebut didalilkan sebagai akibat dari terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I.

16. Penggugat mengakui sendiri dalam Gugatan *a quo* bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan alasan Penggugat keberatan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tergugat I tanggal 29 November 2006 dan restrukturisasi modal dengan mengalihkan sebagian hutang Tergugat I pada Tergugat IV menjadi modal perseroan (konversi hutang menjadi saham) yang merupakan hasil dari RUPS LB tersebut karena dianggap mendilusi saham Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat butir 14, halaman 5).

17. Dalil keberatan Penggugat atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tergugat I tanggal 29 Nopember 2006 dan restrukturisasi modal tersebut kemudian diajukan kembali dalam Gugatan Penggugat *a quo*, bersama dengan dalil-dalil lain dalam Gugatan Lama, yaitu dalil bahwa Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I dan bahwa terdapat manipulasi hukum dan penggelapan fakta dimana Tergugat IV menjadi pemegang 95% saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaannya.

18. Untuk membuat Gugatan *a quo* tampak berbeda, pada Gugatan Penggugat *a quo* Penggugat kemudian menambahkan dalil-dalil perbuatan lain, yaitu antara lain dalil bahwa Penggugat sebagai pemegang saham tidak pernah mendapatkan hak-haknya untuk menerima laporan keuangan, serta menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tetapi dalil-dalil tambahan tersebut pada akhirnya tetap dihubungkan pada alasan/dasar tuntutan yang



sama, yaitu konversi hutang menjadi saham yang telah mendilusi saham

Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat.

19. Secara lebih mudah dan jelas, kesamaan-kesamaan di atas dapat dilihat pada perbandingan berikut ini.

	Gugatan Penggugat a quo	Gugatan Lama Penggugat
Pihak	Penggugat: Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur PT Primasakti Rizki Pertiwi Tergugat: 1. PT TH Indo Plantations ("Tergugat I"); 2. TH Indopalms SDN BHD ("Tergugat II"); 3. TH Indo Industries SDN BHD ("Tergugat III"); 4. Lembaga Tabung Haji ("Tergugat IV"); Menteri Hukum dan HAM RI ("Tergugat V"); Gugatan Penggugat a quo Tuntutan 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	Penggugat: PT Primasakti Rizki Pertiwi Tergugat: 1. PT TH Indo Plantations (Tergugat I); 2. TH Indopalms SDN BHD (Tergugat II); TH Indo Industries SDN BHD (Tergugat III); 3. Lembaga Tabung Haji (Tergugat IV); Badan Pengawasan dan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat V); Turut Tergugat: Notaris Sutjipto Gugatan Lama Penggugat 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk



	<p>2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga;</p> <p>3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/terhadap Penggugat;</p> <p>4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus milyar rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) kepada/terhadap Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan ini;</p> <p>Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (<i>uitvoerbaar bij voorrad</i>); 7. Menghukum Para Tergugat untuk</p>	<p>seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</p> <p>3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPS Luar Biasa Tergugat I tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menyatakan Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;</p> <p>5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan perincian</p> <p>a. Kerugian Materiil: Rp. 700.000.000.000,- (tujuh</p>
--	---	--



	membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. (vide Gugatan Penggugat halaman 11)	ratus miliar rupiah b. Kerugian Immateriil: Rp. 1.000.000.000,- (satu triliun rupiah); 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap Harta Para Tergugat; 7. Menyatakan Putusan inidapatdilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaarbijvoorraady. 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. (vide Putusan PK Gugatan Lama halaman 9-10)
	Gugatan Penggugat a quo	Gugatan Lama Penggugat
Dalil-dalil yang	1) Dalil tentang penyelenggaraan RUPS LB Tergugat I tanggal 29 November 2006 dan Restrukturisasi Modal Tergugat I	



Menjadi Dasar Tuntutan	dengan mengalihkan/mengkonversikan sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham	
	<p>- "Bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan alasan Penggugat keberatan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat 1 tanggal 29 Nopember 2006 tersebut,..." (vide Gugatan Penggugat butir 14 paragraf pertama (halaman 5))</p> <p>Bahwa Penggugat juga keberatan dengan Restrukturisasi Modal Perseroan Terbatas Tergugat I dengan mengalihkan sebagian hutang Tergugat I pada Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat I, karena merugikan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang juga berhak</p>	<p>- Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 Nopember 2006 juga tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan", ...(vide Gugatan Lama dalam Putusan No. 118 PK/Pdt/2017 halaman 3)</p> <p>Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) UU</p>



<p>untuk memperoleh perlindungan saham.”</p> <p>“Bahwa karenanya konversi hutang menjadi setoran saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, karena konversi hutang menjadi saham tersebut telah mendilusi saham Penggugat.” (vide Gugatan Penggugat butir 14 paragraf kelima (halaman 6))</p>	<p>No 40 tahun 2007jo. Pasal 36 UUNo 1 tahun 1995...</p> <p>Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 Nopember 2006 tersebut, Tergugat V melalui surat No. 36/11 I/PM A/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan saham pada Tergugat 1 hal mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana telah menyebabkan terdilusnya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen),...” (vide Gugatan Lama dalam Putusan PK Gugatan Lama halaman 5)</p>
---	--



1) Dalil tentang Penggugat tidak pernah menerima Dividen dari

Tergugat I

Bahwa namun, sebagaimana telah diuraikan diatas, selama Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I, dan hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional ternyata terus merugi selama 15 (lima belas) tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar, (vide Gugatan Penggugat butir 15, halaman 7)

Bahwa sebagai gambaran adalah merupakan suatu fakta, Tergugat I adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak guna usaha sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar) serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan telah memulai menanam sejak tahun 1996, hal mana selama Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak pernah diberikan dividen apapun dari Tergugat I. Adapun hal tersebut adalah suatu hal yang aneh untuk ukuran perusahaan kelapa sawit yang mana Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional untuk



	<p>menyatakan terus merugi selama 15 tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar; (vide Gugatan Lama dalam Putusan PK Gugatan Lama halaman 7)</p>
--	---

3) Dalil tentang Para Tergugat bersama-sama memanipulasi hukum dan menggelapkan fakta dimana Tergugat IV menjadi Pemegang 95% Saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaannya

<p>Bahwa disamping beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan menggelapkan fakta hukum, hal</p>	<p>Bahwa dapat Penguat tambahan, disamping beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi</p>
--	--



<p>tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat i;</p> <p>Bahwa keikutsertaan dari Tergugat IV atau nomineeenya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukan dengan adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto tertanggal 22 April 1996, yang berisikan pada pokoknya bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau nomineeenya</p>	<p>hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I;</p> <p>Adapun keikutsertaan dari Tergugat IV atau nomineeenya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukan dengan adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto tertanggal 22 April 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau</p>
--	---



untuk turut ikut menjadi <u>pemegang</u>	nomineenya <u>untuk</u> turut ikut
<u>saham Tergugat I;</u>	<u>menjadi pemegang saham Tergugat I;</u>
(vide Gugatan Penggugat butir 16,	(vide Gugatan Lama dalam Putusan PK
halaman 7)	Gugatan Lama halaman 7)

4) Dalil tentang Kerugian Materiil Penggugat

<p>Bahwa akibat-akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Bahwa Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar \pm 70.000 ha, Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) berhak atas luas perkebunan kelapa sawit tersebut \pm 7000Ha.</p> <p>Bahwa margin pendapatan per</p>	<p>Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a. Kerugian Materiil Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen)</p>
--	--



<p>hektar perkebunan kelapa sawit telah tanam adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat terdilusnya saham adalah = 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).....</p> <p>(vide Gugatan Penggugat butir 19, halaman 10)</p>	<p>atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar); Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusnya saham adalah sebesar 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah)..... (vide Gugatan Lama dalam Putusan <u>PK Gugatan Lama halaman 8</u>)</p>
--	---

20. Dari perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat sebenarnya memperkarakan kembali masalah yang sama dengan Gugatan Lama, yakni “konversi hutang menjadi saham yang telah mendilusi saham Penggugat”.

21. Pada Gugatan Lama, Penggugat berangkat dari dalil mengenai penyelenggaraan RUPS LB tertanggal 29 November 2006 beserta restrukturisasi modal (konversi hutang menjadi saham) yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dilusi saham



yang merugikan Penggugat. Hal ini pada dasarnya sama dengan Gugatan Penggugat a quo dimana Penggugat seolah-olah berangkat dari dalil bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan tidak memperoleh hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah menerima laporan tahunan dari Tergugat I, serta tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I, padahal pada pokoknya, Gugatan Penggugat a quo kembali menuntut soal dilusi saham Penggugat yang didalilkan sebagai akibat adanya restrukturisasi modal Tergugat I yang dihasilkan dari RUPS LB tanggal 29 November 2006 tersebut.

22. Atas tuntutan ganti kerugian materiil yang pernah diajukan dalam Gugatan Lama Penggugat di atas, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 118 PK/PDT/2017 telah menguatkan Putusan No. 1102 K/PDT/2015 jo. Putusan No. 663/PDT/2014/PT.DKI yang mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian tersebut sebagai berikut:

Putusan PT Gugatan Lama halaman 31:

"Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I semula Tergugat I terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dan nilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitu sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat dari persentase saham Terbanding semula Penggugat terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap."

Putusan Kasasi Gugatan Lama halaman 75:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum,

Halaman 48 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI



pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;"

(Penekanan oleh Para Tergugat)

23. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terang dan jelas Gugatan Penggugat memperkarakan pihak-pihak, tuntutan, dan dasar tuntutan yang sama dengan Gugatan Lama yang sudah diputus dan ditolak oleh Putusan PK Gugatan Lama dan Putusan Kasasi Gugatan Lama sehingga melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*: TIDAK JELAS DAN TIDAK ADA DASAR FAKTA, DASAR HUKUM, SERTA KETERKAITAN POSITA DENGAN PETITUM

Dalil bahwa Penggugat Tidak Pernah Memperoleh Hak-Haknya sebagai Pemegang Saham Tergugat I adalah Dalil yang Kabur Dasar Hukumnya karena Didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Belum Berlaku pada Tempus Perbuatan yang Didalilkan

24. Dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* butir 6-13, halaman 3-5, yang mendalilkan bahwa selama menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak memperoleh hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah mengetahui Laporan Pertanggungjawaban/Laporan Tahunan dari Tergugat I, dan menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, adalah *dalil yang obscur dasar hukumnya karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang belum berlaku saat tempus perbuatan yang didalilkan*.

25. *Tempus* perbuatan yang didalilkan adalah sejak Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, yaitu sejak tahun 1999. Pada saat itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



Terbatas ("UUPT 2007") belum berlaku sehingga sudah seharusnya tidak diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang didalilkan terjadi sejak tahun 1999 tersebut, apalagi mengingat bahwa ketentuan mengenai hak pemegang saham yang diatur pada UUPT 2007 berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 1995") yang berlaku sebelum tahun 2007. Pada UUPT 2007, hak pemegang saham diatur secara khusus atau tersendiri dalam satu pasal, yaitu Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi:

"Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;*
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini."*

Sedangkan dalam UUPT 1995, hak pemegang saham tidak diatur tersendiri dalam satu pasal seperti UUPT 2007, sehingga apabila Penggugat hendak mendalilkan perbuatan-perbuatan sejak tahun 1999, Penggugat haruslah secara tegas menunjukkan pasal mana dalam UUPT 1995 yang menurut Penggugat dilanggar oleh Para Tergugat.

26. Dengan digunakannya ketentuan dalam UUPT yang belum berlaku pada tempus perbuatan-perbuatan yang didalilkan, maka menjadi tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga dalil tersebut menjadi *obscuur* dan sudah sepatutnya tidak diterima.

Selain Melanggar Asas Ne Bis In Idem, Dalil tentang Penyelenggaraan RUPS LB Tergugat I tanggal 29 November 2006 dan Restrukturisasi Modal Tergugat I adalah Dalil yang Kabur Fakta dan Ketentuan Hukumnya

27. Dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* butir 14, halaman 5-6, yang mendalilkan bahwa RUPS LB tanggal 29 November 2006 dan



restrukturisasi modal Tergugat I sebagai hasil dari RUPS LB tersebut dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham dan dengan alasan sepihak dari Para Tergugat saja, adalah dalil yang kabur (*obscur*) tentang fakta beserta ketentuan hukumnya.

28. Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat atau peristiwa apa dalam RUPS LB tanggal 29 November 2006 tersebut yang dianggap melawan hukum, serta ketentuan pasal apa yang dilanggar, tetapi langsung mendalilkan bahwa restrukturisasi modal (konversi hutang menjadi saham perseroan) sebagai hasil dari RUPS LB tersebut merugikan Penggugat karena telah mendilusi saham Penggugat. Uraian mengenai fakta dan dasar hukum terkait dalil ini sangat penting untuk disampaikan pada Gugatan *a quo* karena dalil ini adalah dasar dari tuntutan kerugian materiil yang diajukan Penggugat sebagaimana jelas tertulis dalam Gugatan *a quo* butir 19, halaman 10, dimana Penggugat mendalilkan dan memperhitungkan kerugian materiil yang dialaminya sebagai “akibat terdilusnya saham Penggugat”. Dengan tidak adanya uraian fakta dan dasar hukum yang jelas dalam dalil tersebut, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

Selain Melanggar Asas Ne Bis I n Idem, Dalil bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Melakukan Manipulasi Hukum dan Penggelapan Fakta adalah Dalil yang Kabur karena Tidak Berdasar Hukum Sama Sekali

29. Dalil dalam Gugatan Penggugat butir 16, halaman 7, yang mendalilkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan manipulasi hukum dan penggelapan fakta dimana menurut Penggugat,



Tergugat IV menjadi pemegang 95% saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaannya, sama sekali tidak menguraikan hukum dan fakta apa yang menurut Penggugat “dimanipulasi” oleh Para Tergugat.

30. Diulangnya dalil pada Gugatan Lama Penggugat ini tanpa fakta dan dasar hukum yang jelas semakin membuktikan bahwa Gugatan a *quo* adalah gugatan yang tanpa dasar dan mengada-ada yang diajukan karena Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan atas Gugatan Lama Penggugat yang sudah bekekuatan hukum tetap.

Dalil bahwa Para Tergugat Mempunyai Itikad Buruk kepada Penggugat dengan Mengalihkan Kepemilikan Saham kepada Pihak Ketiga adalah Tidak Hanya Kabur Fakta dan Ketentuan Hukumnya, tetapi Juga Bukan Dalil Hukum dan Merupakan Tuduhan Semata

31. Dalil pada Gugatan a *quo* butir 17, halaman 8, yang mendalilkan bahwa Para Tergugat mengalihkan kepemilikan saham Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas Tergugat I kepada pihak ketiga dengan itikad buruk untuk menghindari tuntutan-tuntutan hukum dari Penggugat adalah dalil yang kabur karena Penggugat tidak menguraikan perbuatan atau peristiwa apa yang dimaksud, serta pihak-pihak yang terlibat (yang menerima pengalihan saham tersebut). Dalil ini juga tidak menunjukkan sama sekali ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik tentang perseroan terbatas maupun pasar modal mana yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam mengalihkan kepemilikan saham Tergugat I kepada Pihak Ketiga.

32. Penggugat membuat tuduhan (bukan dalil yang berdasarkan hukum) dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan berbagai macam cara, perbuatan yang tidak adil, dan tidak mempunyai itikad baik yang merugikan Penggugat, namun Penggugat dalam forum pengadilan ini justru tidak menguraikan fakta-fakta hukumnya dan bahkan



sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam melakukan perbuatan yang disebut sebagai “itikad buruk” tersebut. Penggugat yang justru beritikad buruk dan memperkarakan sesuatu yang berulang dan tanpa dasar.

Gugatan Penggugat a quo Tidak Menguraikan secara Jelas dan Rinci Hubungan antara Petitum dengan Posita

33. Dalam petitumnya, Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah). Dalam Gugatan a quo butir 19, halaman 9, Penggugat menyatakan bahwa kerugian itu adalah akibat “terdilusnya saham Penggugat” dimana kemudian Penggugat melakukan perhitungan tuntutan ganti kerugian dengan mengkalikan jumlah saham semula Penggugat dengan harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I.

34. Tuntutan ganti kerugian materiil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan tidak memperoleh hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah menerima laporan tahunan dari Tergugat I, serta tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I. Gugatan tidak menguraikan apa dan bagaimana kaitannya dari perbuatan-perbuatan yang didalilkan tersebut kemudian menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut bagian dari jumlah harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat I.

35. Dalam positanya, Penggugat mendalilkan hak-haknya sebagai pemegang saham pada Tergugat I yang menurutnya dilanggar oleh Para Tergugat. Hak Penggugat atas Tergugat I adalah berupa saham, bukan hak Penggugat atas perkebunan kelapa sawit milik tanah Tergugat. Sehingga jika ada kerugian yang dialami Penggugat sehubungan dengan haknya sebagai pemegang saham (*quod non*), maka haruslah diperhitungkan dari



harga sahamnya, bukan harga obyek lain yang tidak ada hubungannya dan bahkan bukan milik Penggugat, dan yang terpenting, harus dirinci bagaimana perbuatan melawan hukum, yakni “tidak memperoleh hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah menerima laporan tahunan dari Tergugat I, serta tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I” itu menimbulkan kerugian nyata (yang benar-benar terjadi) pada saham tersebut.

36. Dengan tidak dirincinya kerugian materiil tersebut, serta tidak ada hubungannya antara tuntutan ganti kerugian dalam petitum dengan dalil-dalil dalam posita, maka Gugatan a *quo* menjadi tidak berdasar dan kabur.

37. Adapun pentingnya kejelasan surat gugatan, bahkan sebelum masuk ke dalam pokok perkara, adalah demi tertib beracara dimana Penggugat wajib untuk mengajukan gugatan sesuai dengan formalitas yang telah ditentukan undang-undang, serta agar diperoleh kejelasan mengenai materi perkara sehingga Para Tergugat dapat mempergunakan haknya untuk membela diri.

38. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan yang tidak rinci dan tidak jelas haruslah tidak diterima. Hal ini sebagaimana dipedomankan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan MARI No. 29 K/Sip/20983 tertanggal 3 September 1983 yang kaidah hukumnya berbunyi:
“Karena ganti rugi tidak dirinci, ... gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Putusan MARI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi:
“Tuntutan berupa:
1.....



2. Agar segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebutkan dengan tegas perbuatan Tergugat yang mana yang dituntut itu, dan

3. ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak sempurna..."

(Penekanan oleh Para Tergugat)

39. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscur libel dan dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN KURANG PIHAK
(*PLURIUM UTIS CONSORTIUM*)

40. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, dalam mendalilkan adanya perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau terdapat hubungan hukum secara bersama-sama, Penggugat harus mengajukan gugatan kepada seluruh pihak yang terkait. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984, dalam hal pihak-pihak yang seharusnya turut digugat tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan, maka gugatan menjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
41. Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang secara signifikan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang didalilkan melawan hukum sebagai pihak tergugat sehingga mengaburkan duduk perkara dan sifat melawan hukum yang didalilkan.



42. Pertama, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengalihkan kepemilikan sahamnya yang ada pada Tergugat I kepada pihak ketiga dengan itikad buruk saat proses pengadilan dalam perkara Gugatan Lama sedang berlangsung (*vide* Gugatan butir 17, halaman 8), namun Penggugat tidak menjadikan pihak ketiga yang menerima pengalihan saham tersebut sebagai pihak tergugat dalam Gugatan a quo. Penggugat bahkan tidak menyebutkan dan atau memberikan penjelasan sama sekali siapa pihak ketiga yang menerima pengalihan saham tersebut dalam Gugatan a quo sehingga mengaburkan peristiwa dan alasan dilakukannya pengalihan saham yang dimaksud.

Apabila memang pengalihan saham yang dilakukan Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum (*quod non*), maka pihak ketiga sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai penerima pengalihan saham yang dianggap sebagai "melawan hukum" tersebut sudah seharusnya dijadikan sebagai tergugat atau setidaknya menjadi turut tergugat yang harus tunduk pada putusan perkara a quo.

Dengan tidak dijadikannya pihak ketiga tersebut sebagai tergugat dalam Gugatan a quo, maka jelas bahwa Gugatan a quo adalah kurang pihak dan semakin nyata bahwa dalil tentang pengalihan saham ini adalah dalil yang mengada-ada yang dimasukkan Penggugat agar seolah-olah gugatan baru ini berbeda dengan Gugatan Lama yang dulu pernah diajukannya kepada Para Tergugat.

43. Kedua, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV secara tidak langsung menjadi pemilik 95% saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV (*vide* Gugatan Penggugat butir 16, halaman 7), namun Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pihak berwenang yang sudah menyetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menghasilkan



perubahan kepemilikan saham Tergugat I menjadi pihak tergugat dalam Gugatan a.puo.

44. Apabila kepemilikan saham Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah secara hukum (*quod non*), Penggugat seharusnya menyertakan Kepala BKPM menjadi pihak tergugat karena telah memberikan persetujuannya sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk memberikan izin perubahan penanaman modal, sehingga tidak seolah-olah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan perbuatan yang tidak sah secara hukum padahal perbuatan tersebut mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

45. Perubahan kepemilikan saham Tergugat I dimana Tergugat II dan Tergugat III menjadi pemegang saham merupakan hasil keputusan RUPS LB tanggal 29 November 2006 yang diadakan oleh Tergugat I. Sesuai dengan ketentuan tentang penanaman modal yang berlaku, yakni Pasal 13 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, diatur bahwa perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing, yakni salah satunya perubahan kepemilikan saham pada perusahaan PMA, wajib mendapatkan persetujuan Kepala BKPM. Berangkat dari ketentuan tersebut, perubahan kepemilikan saham kemudian didaftarkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala BKPM dan setelah memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan tersebut, Kepala BKPM menerbitkan Surat Nomor 36/III/PMA/2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal Persetujuan Perubahan



Ketentuan Proyek atas nama PT. TH Gambut Plantations (d/h PT. Multigambut Industri).

Artinya, menurut Kepala BKPM selaku pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, perubahan kepemilikan saham Tergugat I tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, jika Penggugat mendalilkan bahwa perubahan kepemilikan saham tersebut melawan hukum, maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kepala BKPM yang menyetujui perbuatan yang dianggap "melawan hukum" tersebut sebagai tergugat dalam Gugatan a quo. Dengan tidak dijadikannya Kepala BKPM sebagai tergugat dalam Gugatan a quo, maka semakin jelas bahwa Gugatan a quo adalah kurang pihak dan sudah sepatutnya tidak diterima.

46. Berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Selanjutnya, Para Tergugat sekaligus dengan ini menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

DALAM POKOK PERKARA

47. Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan sebaliknya oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
48. Seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;



PENGGUGAT SELALU TERLIBAT DALAM KEGIATAN USAHA TERGUGAT
I

49. Di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat secara keliru telah mengatakan bahwa sebagai pemegang saham di Tergugat I, Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak pernah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (*vide* Gugatan Penggugat butir 6, halaman 3)
- b. Penggugat sama sekali tidak mengetahui kegiatan dan pengembangan usaha Tergugat I (*vide* Gugatan Penggugat butir 8, halaman 4)
- c. Penggugat tidak pernah diundang untuk Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tergugat I, baik tahunan maupun luar biasa sehingga Penggugat tidak mengetahui Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Tergugat I (*vide* Gugatan Penggugat butir 9, halaman 4)
- d. Penggugat tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan Tergugat I (*vide* Gugatan Penggugat butir 9, halaman 4)
- e. Penggugat tidak pernah diberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kegiatan usaha Tergugat I (*vide* Gugatan Penggugat butir 11, halaman 5)

Dalil-dalil Penggugat di atas merupakan dalil yang teramat keliru karena pada faktanya Penggugat berulang kali hadir dalam RUPS-RUPS yang diadakan Tergugat I dimana di dalam RUPS-RUPS tersebut dibahas laporan-laporan pertanggungjawaban Tergugat I. Lebih jauh lagi, kalaupun memang dalil-dalil tersebut benar (*quod non*), Penggugat telah mencampuradukkan kewenangan Para Tergugat karena Tergugat II dan Tergugat III adalah pemegang saham Tergugat I dan sebagai pemegang saham, Tergugat II dan Tergugat III, apalagi Tergugat IV yang bukan



merupakan pemegang saham Tergugat I tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengurusan Tergugat I seperti mengundang RUPS ataupun memberikan informasi mengenai kegiatan usaha Tergugat I. Penggugat tampaknya gagal memahami bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat perbedaan kewajiban dan kewenangan suatu perseroan terbatas (yang sehari-hari dikelola oleh suatu direksi) dengan seorang pemegang saham.

Penggugat Selalu Diundang Untuk RUPS dan Selalu Diberikan Informasi yang Terkait dengan Tergugat I

50. Berdasarkan akta-akta Berita Acara Rapat, akta-akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah-Risalah dan Notulen-Notulen RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tergugat I sejak Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I yaitu dari tahun 1999 dan sampai tahun 2013, sebagai pemegang saham Penggugat selalu diundang untuk hadir dalam setiap RUPS, baik tahunan maupun luar biasa. Dalam beberapa kesempatan, Penggugat, ataupun kuasanya, pun hadir dalam RUPS-RUPS tersebut dimana dilakukan pembahasan dan/atau pengesahan atas laporan tahunan direksi yang antara lain terdiri dari laporan keuangan, termasuk di antaranya audit neraca keuangan dan laba rugi perseroan, pengangkatan direksi dan dewan komisaris perseroan, serta laporan kegiatan perseroan lainnya.

Para Tergugat sampaikan contoh bukti kehadiran Penggugat di bawah ini:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multigambut Industri Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Hashim Ahmad, S.H.

Juta empat ratus ribu) saham dalam Perseroan ;-----
I 4. Tuan HERMILINIO DELACRUZ POLICAR. iahir di Philipina,
pada tanggal duapuluh enam Agustus seribu sembilan-----
ratus limapuluh tujuh (26-S-195~), swasta, warga----
negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalar. Flamboyan nomor 12.B/6, Rukun Tetangga 014.-----

Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan-

Cilandak, Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 4602.13247S/2608570243 ;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. selaku Direktur Perseroan ;-----

b. berdasarkan 3 (tiga) buah Surat Kuasa yang dibuat-

di bawah tangan bermeterai cukup, keduanya-----

tertanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus-----

Serabi lanpuI uh sembilan (10-8-1999) dan-----

dilekatkan pada rainuta akta ini selaku kuasa dari-

dan sebagai demikian untuk dan atas nama :-----

dalam Perseroan

1. PT. PRIMA SAKTI PARAMITRA, berkedudukan di Jakarta,

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum

negara Republik Indonesia, berkedudukan di

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TH Indo

Plantations tanggal 25-07-2011

51. 3. 1. Tuan Yulius Irawansyah, S.H., M.H. 2. Tuan M. Yusuf Ramli, S.H.

52. Keduanya adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Kok B122-123 Jakarta Pusat Untuk sementara berada di Batam.

53. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku mewakili pemegang saham PT. Primasakti Rizky Pertiwi, berkedudukan di Jakarta, untuk PT TH INDO PLANTATIONS berdasarkan surat kuasa tertanggal Dua puluh dua Juli Dua Ribu Sebelas (22-07-2011) yang memiliki 16.200.000 lembar saham.

51. Berdasarkan contoh-contoh di atas, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat diundang untuk menghadiri RUPS Tergugat I. Terlihat dengan jelas pula bahwa Tergugat i pernah menghadiri RUPS Tergugat i. Terlihat juga bahwa Tergugat i sendiri yang pernah menolak menghadiri langsung dan kemudian diwakili kuasanya dalam RUPS Tergugat I. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang dan hadir dalam RUPS-RUPS yang diadakan Tergugat I, serta tidak ada dasar pula bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kegiatan pengembangan usaha Tergugat I dan tidak pernah menerima laporan

Halaman 61 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunan Tergugat I karena faktanya sejak menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak hanya sekali, namun selalu hadir atau setidaknya menerima undangan dalam RUPS-RUPS yang membahas laporan tahunan dan kegiatan Penggugat.

52. Para Tergugat mengingatkan kembali kepada Penggugat bahwa dengan telah hadirnya Penggugat dalam RUPS Tergugat I, tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk kemudian mendalilkan bahwa *"...Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Tahunan Pertanggungjawaban pengurus Tergugat f (vide Gugatan Penggugat butir 9, halaman 4) karena di dalam setiap RUPS tersebut, laporan tahunan dibahas dan disetujui oleh RUPS sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 1995") dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007") yang berlaku ketika Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I.*

Pasal 60(1) UUPT 1995:

"(1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS."

Pasal 66 (1) UUPT 2007:

"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir."

Karenanya, menjadi tidak masuk akal apabila Penggugat telah hadir dalam beberapa RUPS Tergugat I, dimana di dalam RUPS tersebut laporan tahunan Tergugat I telah dibahas dan disetujui, bagaimana mungkin Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui laporan tahunan Tergugat I.



*Sebagai Pemegang Saham, Penggugat Juga Tidak Menggunakan Haknya
Untuk Memeriksa Laporan Tahunan Sebelum RUPS Diadakan*

53. Perlu juga ditegaskan bahwa UUPT 1995 dan UUPT 2007 tidak mewajibkan direksi Tergugat I untuk menyampaikan laporan tahunan Tergugat I kepada setiap pemegang saham Tergugat I. Yang menjadi kewajiban direksi Tergugat I hanyalah untuk menyediakan laporan tahunan tersebut di kantor Tergugat I untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

54. Sebagai jelasnya dan untuk mengingatkan Penggugat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kami kutip pasal UUPT 2007 yang relevan berikut ini. Perlu dicatat bahwa kewajiban ini tidak ada di dalam UUPT 1995.

Pasal 67(1) UUPT 2007

“(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham”
(Penekanan oleh Para Tergugat)

Kewajiban menyediakan laporan tahunan dan materi terkait penyelenggaraan RUPS lainnya sudah dilakukan oleh direksi Tergugat I dan telah disampaikan kepada Penggugat sebagaimana contoh undangan RUPS berikut ini:

Acara

:

1. Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Direksi 'PERSEROAN' untuk masa tahun buku hingga akhir Desember 2012 dan 2011;
2. Pengesahan Laporan Audit Akuntan Publik untuk masa tahun buku hingga akhir Desember 2012 dan 2011;
3. Pengesahan pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik dalam Melaksanakan audit neraca rugi laba untuk tahun buku 2013;
4. Pengangkatan kembali anggota-anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris 'PERSEROAN' yang ada untuk masa jabatan berikutnya;



5. Pengangkatan Tuan Roslan Bin Baba sebagai anggota Dewan Direksi 'PERSEROAN' yang baru dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan.

6. Penunjukan Tuan Hassan Fikri Bin Mohamad sebagai Kuasa Para Pemegang Saham untuk menyatakan persetujuan ini di hadapan Notaris.

1. Lain-lain.

Dokumen-dokumen terkait dengan acara rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal surat pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS diadakan, dan dapat diperoleh oleh pemegang saham secara cuma-cuma.

55. Dengan demikian, tidak ada kewajiban direksi Tergugat I untuk menyampaikan dan memastikan setiap pemegang saham telah memeriksa laporan tahunan Tergugat I, tetapi yang ada hanyalah kewajiban direksi Tergugat I menyediakan laporan tersebut di kantor Tergugat I dan hak bagi pemegang saham untuk memeriksa laporan tersebut di kantor Tergugat I.

56. Karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa: *"Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas"* (vide Gugatan Penggugat butir 13, halaman 5) merupakan dalil yang teramat keliru. Yang ada adalah hak bagi pemegang saham untuk memeriksa dan bukan kewajiban bagi direksi untuk mengirimkan dan memastikan bahwa setiap pemegang saham telah memeriksa laporan tahunan. Berdasarkan dokumen di atas, tidak terbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat I sebagaimana Pasal 67 (1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan. Bukanlah merupakan kesalahan (ataupun suatu perbuatan melawan hukum) dari Para Tergugat apabila Penggugat tidak menjalankan haknya sebagai pemegang saham dan tentunya kelalaian Penggugat yang tidak memeriksa laporan tahunan yang telah disediakan tersebut tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya kepada Para Tergugat.

57. Menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidaklah mungkin tidak ikut serta dalam pengurusan Tergugat I dan tidak mengetahui kegiatan usaha Tergugat I karena terbukti bahwa Penggugat telah selalu diundang dan telah hadir dalam RUPS-RUPS Tergugat I. Terbukti pula bahwa tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui laporan tahunan Tergugat I karena hal tersebut dibahas dan disetujui di dalam RUPS



Tergugat I yang dihadiri Penggugat. Terbukti pula bahwa Penggugat-lah yang mungkin tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tahunan yang telah disediakan oleh direksi Tergugat I sebelum RUPS diadakan.

**BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
ANGGARAN DASAR TERGUGAT I, PEMBERIAN DIVIDEN BUKANLAH
MERUPAKAN KEWAJIBAN**

58. Dengan teramat keliru dan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Tergugat I, Penggugat mendalilkan bahwa sudah seharusnya Penggugat, yang merupakan pemegang saham dari tahun 1999, mendapatkan dividen dari Tergugat I karena *"... Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara professional ternyata terus merugi selama 15 (lima belas) tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar"* (vide Gugatan Penggugat butir 15, halaman 7), namun dividen tidak pernah diterima oleh Penggugat karena *"...Tergugat I tidak pernah menunjukkan Laporan Keuangan atau Laporan Rugi Laba dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Penggugat menduga alasan Tergugat I mengalami kerugian hanya merupakan rekayasa Tergugat I saja"* (vide Gugatan Penggugat butir 12, halaman 5).

59. Penggugat seolah-olah menyederhanakan bahwa sebagai pemegang saham dirinya haruslah mendapatkan dividen dan merupakan kewajiban Tergugat I untuk membagikan dividen. Para Tergugat ingatkan kembali Penggugat bahwa berdasarkan UUPT 1995 dan UUPT 2007, pembagian suatu dividen hanyalah dapat dilakukan apabila suatu perseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi dana cadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan



sebagai dividen. Jadi, ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan.

Kami kutip pasal-pasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelas menyatakan hal tersebut di atas.

Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995.

“(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.”

Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:

“(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.”

Jelas bahwa tidak ada kewajiban mutlak bagi suatu perseroan terbatas seperti Tergugat I untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.

60. Yang lebih kelirunya lagi, Penggugat malahan membandingkan dan menyatakan bahwa Penggugat sudah seharusnya memperoleh laba yang sangat besar karena perusahaan kelapa sawit lainnya memperoleh keuntungan. Tidaklah jelas perusahaan apa yang dijadikan rujukan oleh Penggugat, bagaimana rujukan tersebut bisa dilakukan dan diperhitungkan dan atas dasar kompetensi apa perbandingan tersebut bisa dilakukan. Belum lagi pertanyaan mengenai apakah memang perbandingan tersebut merupakan dasar yang sah bagi suatu perusahaan untuk membagikan dividen. Perbandingan dan pernyataan ini dengan teramat jelas tidak



memiliki dasar logika, apalagi dasar hukum, dan karenanya haruslah ditolak.

61. Para Tergugat menolak dan dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa memang terjadi rekayasa di dalam “*Laporan Keuangan atau Laporan Rugi Laba*” Tergugat I. Tuduhan ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan dengan sembrono disampaikan oleh Penggugat.
62. Lebih kelirunya lagi, sebagaimana telah dengan jelas terbukti melalui butir 50 dan 54 di atas, Penggugat telah selalu diundang dalam RUPS Tergugat I dan telah berulang kali diberikan kesempatan untuk memeriksa laporan tahunan Tergugat I. Apabila memang hal tersebut dilakukan dan diperiksa dengan benar oleh Penggugat maka akan terlihat bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, Tergugat I mengalami akumulasi defisit dan tidak mempunyai saldo laba yang positif atau laba bersih yang menutupi akumulasi defisit tersebut sehingga tidak dapat melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.
63. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan-laporan keuangan Tergugat I yang telah dibahas dan disetujui dalam RUPS-RUPS yang dihadiri Penggugat dan telah disahkan dengan akta notariil. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mendalilkan tidak mengetahui laporan keuangan yang menunjukkan kerugian tersebut dan untuk meminta dividen yang jelas tidak dapat dibagikan dalam keadaan tersebut. Pada kenyataannya memang persyaratan yang ada di dalam UUPT 1SS5 dan UUPT 2007 untuk pembagian suatu dividen tidak terpenuhi oleh Tergugat I karenanya dividen tidaklah dapat dibagikan.

PENYELENGGARAAN RUPS LB TERGUGAT I TANGGAL 29
NOVEMBER 2006 DAN RESTRUKTURISASI MODAL TERGUGAT I
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN

Halaman 67 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI



TELAH DIPUTUSKAN MELALUI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN
HUKUM TETAP

64. Dalam Gugatan Penggugat butir 14, halaman 5 Penggugat pada intinya menyatakan keberatan terhadap penyelenggaraan RUPS LB tanggal 29 November 2006 dan terhadap restrukturisasi modal Tergugat I yang mengalihkan sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat I.

65. Keberatan Penggugat di dalam Gugatannya tersebut dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS LB dan restrukturisasi modal tersebut membawa kerugian bagi Penggugat sebagaimana kalimat berikut ini: *"Bahwa karenanya konversi hutang menjadi saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat"* (vide Gugatan Penggugat butir 14, halaman 6) dan *"Bahwa akibat-akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian ... "* (vide Gugatan Penggugat butir 19, halaman 9).

66. Penggugat dengan demikian sebenarnya telah mengakui bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang *ne bis in idem*. Hal mana telah dijelaskan secara rinci di dalam bagian eksepsi di butir 1 sampai 23 di atas. "Keberatan" dan dalil bahwa RUPS LB dan restrukturisasi modal merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat merupakan materi gugatan yang telah diputuskan oleh MARI melalui Putusan Kasasi Gugatan Lama dan Putusan Peninjauan Kembali Gugatan Lama.

67. Putusan Kasasi Gugatan Lama dan Putusan PK Gugatan Lama telah secara jelas menegaskan bahwa RUPS LB 29 November 2006 dan kegiatan restrukturisasi modal Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Kami kutip pertimbangan MARI dalam Putusan Kasasi Gugatan Lama berikut ini:



"Bahwa RUPS sah karena sudah sesuai Pasal 20 (2) AD dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999" (catatan: seharusnya 1995) (vide Putusan Kasasi Gugatan Lama halaman 75)

"Bahwa Konversi hutang Perseroan terhadap Tergugat I menjadi modal Tergugat I memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1)" (vide Putusan Kasasi Gugatan Lama halaman 75)

"Bahwa Tergugat/Para Penggugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)" (vide Putusan Kasasi Gugatan Lama halaman 75) (Penekanan oleh Para Tergugat)

Kami kutip pertimbangan MARI dalam Putusan PK Gugatan Lama berikut ini:

"Lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut harus ditolak" (vide Putusan PK Gugatan Lama halaman 85) (Penekanan oleh Para Tergugat)

Kami kutip juga di bawah ini, pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan PT Gugatan Lama mengenai RUPS LB 29 November 2006 dan restrukturisasi modal Tergugat I.

"Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Panggilan RUPS-LB tanggal 29 Nopember 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 20 Nopember 2006 yang mana undangan panggilan tersebut diubah pada tanggal 22 Nopember 2006, adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Pembanding I semula Tergugat I."



"Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS-LB tertanggal 29 Nopember 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 22 Nopember 2006 adalah sah menurut hukum, maka hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada PT. Multigambut Industri pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Multigambut Industri Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah sah menurut hukum."

(vide Putusan PT Gugatan Lama halaman 25) (Penekanan oleh Para Tergugat)

"Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I semula Tergugat I terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dan nilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitu sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat dari persentase saham Terbanding semula Penggugat terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap."

(vide Putusan PT Gugatan Lama halaman 31) (Penekanan oleh Para Tergugat)

68. Dengan demikian, sudah ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan bahwa RUPS LB 29 November 2006 dan restrukturisasi modal Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Keberatan" terhadap kedua hal ini yang disampaikan kembali di dalam Gugatan a quo merupakan dalil yang tidak pada tempatnya dan



malah membuktikan dengan sempurna bahwa Gugatan a *quo* merupakan gugatan yang *ne bis in idem* dan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*)

PUTUSAN MARI TELAH MENYATAKAN BAHWA TIDAK PERNAH ADA
MANIPULASI HUKUM DAN PENGGELOPAN FAKTA HUKUM DALAM
KONVERSI SEBAGIAN HUTANG TERGUGAT I DARI TERGUGAT IV
MENJADI SAHAM

69. Sekali lagi dengan keliru dan dengan tidak perlu Penggugat mengulangi dalil bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan “*secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95% saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% saham pada Tergugat I.*” (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7 butir 16). Perbuatan melawan hukum ini kemudian didalilkan memberikan kerugian kepada Penggugat dalam bentuk “*Penggugat sebagai pemegang saham minoritas tidak pernah menikmati hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I.*” (*vide* Gugatan Penggugat halaman 8 butir 16).

70. Dalil-dalil tersebut di atas berkenaan dengan konversi sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham. Konversi tersebut, sebagaimana telah terbukti dengan jelas di atas, telah dinyatakan oleh MARI sebagai hal yang tidak melawan hukum dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menjadi tidak jelas manipulasi hukum dan penggelapan fakta apa yang telah dilakukan jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi.

71. Sebagaimana tertuang dalam Putusan PK Gugatan Lama melalui kutipan-kutipan pertimbangan di atas, MARI telah menyatakan bahwa konversi hutang menjadi modal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Putusan PK Gugatan Lama bahkan menambahkan bahwa konversi tersebut haruslah dilakukan untuk menyelamatkan kondisi keuangan Tergugat I dimana Penggugat juga adalah pemegang sahamnya.

Kami kutip pertimbangan Putusan PK Gugatan Lama yang terkait hal ini sebagai berikut:

"Bahwa keadaan yang mendesak karena terjadinya kerugian yang terus menerus dialami Termohon Peninjauan Kembali sejak masa tahun 2003 s/d 2007 yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali I sejak tahun 2003 s/d 2007 (bukti T I/I I/I 11-4 s/d T I/II/III-7), sehingga akan mempengaruhi kemampuan Termohon Peninjauan Kembali I dalam kewajiban membayar utang-utangnya kepada kreditor yang segera jatuh tempo."

(vide Putusan PK Gugatan Lama halaman 84) (Penekanan oleh Para Tergugat)

72. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalil keliru Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh MARI dan karenanya menjadi tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengungkit kembali hal tersebut. Dengan mengungkit hal tersebut Penggugat malah membuktikan sendiri bahwa Gugatan a quo merupakan gugatan yang ne bis 'm idem dan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel).

DALIL PENGALIHAN SAHAM KEPADA PIHAK KETIGA TIDAK JELAS
DAN TIDAK ADA LARANGAN PENGALIHAN SAHAM DI TERGUGAT I

73. Dalam Gugatannya pada halaman 8 butir 17, Penggugat secara keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat, dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat I kepada suatu pihak ketiga untuk menghindari tuntutan Penggugat. Penggugat juga menambahkan bahwa perbuatan tersebut merugikan Penggugat dan menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat. Perlu



dicatat oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa dalil keliru ini disampaikan tanpa penjelasan lebih lanjut dan tanpa dasar hukum apa sebenarnya yang dilanggar oleh Para Tergugat.

74. Penggugat menyatakan bahwa "*pengalihan saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut dilakukan pada saat proses pengadilan untuk dilusi saham Penggugat sedang berlangsung*" (*vide* Gugatan Penggugat halaman 8 butir 17). Dapat dilihat bahwa Penggugat mendasarkan gugatan *a quo* pada Gugatan Lama, yang semakin menegaskan bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *ne bis in idem*.

75. Para Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat II dan Tergugat III untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat I.

UUPT 2007 menegaskan bahwa saham dimiliki oleh pemegang saham dan dapat dialihkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UUPT 2007 dan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Kami kutip Pasal 55 UUPT 2007 sebagai berikut:

"Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

76. Tidak ada ketentuan di dalam UUPT 2007 ataupun anggaran dasar Tergugat I yang melarang pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III. Para Tergugat juga mengingatkan bahwa dalam proses persidangan perkara Gugatan Lama, terhadap saham Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah diletakkan sita sehingga Tergugat II dan Tergugat III memiliki hak secara perdata untuk melakukan perbuatan hukum atas kepemilikan saham tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Para Tergugat juga ingatkan sekali lagi bahwa kegiatan RUPS LB 29 November 2006 dan konversi hutang menjadi modal telah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Kasasi Gugatan Lama dan Putusan PK Gugatan Lama.



77. Terlebih lagi, Penggugat selaku salah satu pemegang saham Tergugat I sendiri telah menyetujui pemindahan hak atas seluruh saham perseroan Tergugat I yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat IH yang dijual kepada pihak ketiga tersebut sebagaimana jelas tertulis dalam dokumen Keputusan-Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat sebagai Pengganti dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Tergugat I yang ditandatangani Penggugat sendiri (oleh Ir. Siti Hutami Endang Adiningsih untuk dan atas Penggugat) pada tanggal 28 Januari 2014 yang kemudian disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Tergugat I No. 04 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.. Artinya, Penggugat tidak mempermasalahkan sama sekali dan bahkan menyetujui adanya pemindahan hak atas saham tersebut sehingga menjadi tidak beralasan dan tidak masuk akal sama sekali jika saat ini Penggugat berkeberatan dan bahkan menganggap bahwa perbuatan yang telah disetujuinya sendiri itu melawan hukum dan dilakukan dengan itikad buruk. Lebih jauh lagi, hal ini semakin menunjukkan mengada-adanya Gugatan Penggugat yang diajukan karena Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan atas Gugatan Lama Penggugat yang sudah bekekuatan hukum tetap.
78. Dengan demikian menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun itikad tidak baik dari pengalihan kepemilikan saham Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak ketiga dan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang *ne bis in idem* dan *obscur libel*.

KALAU PUN ADA KEWAJIBAN TERHADAP PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM, KEWAJIBAN TERSEBUT ADALAH KEWAJIBAN TERGUGAT I SEMATA



79. Tanpa mengesampingkan fakta dan dalil-dalil yang telah dinyatakan oleh Para Tergugat melalui butir 43 sampai 51 di atas mengenai fakta bahwa Penggugat telah ikut serta dalam pengurusan Tergugat I, Para Tergugat sampaikan bahwa walaupun memang ada *{quod non}* kewajiban untuk memenuhi hak Penggugat sebagai pemegang saham, maka kewajiban tersebut merupakan kewajiban Tergugat I semata sebagai perseroan dan bukan kewajiban Tergugat H dan Tergugat III sebagai pemegang saham. Lebih lagi bukan merupakan kewajiban Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan apapun dengan Tergugat I.
80. Perlu diperhatikan bahwa Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas sementara sama seperti Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pemegang saham di Tergugat I. Sebagai sesama pemegang saham Para Tergugat ingatkan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban, serta tugas dan kewenangan yang berbeda dari suatu perseroan terbatas dengan pemegang sahamnya. Kami ingatkan kembali Penggugat mengenai definisi-definisi penting dan relevan yang ada di UUPT 2007:

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pasal 1 angka 2 UUPT 2007:

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris."

Pasal 1 angka 5 UUPT 2007:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.



sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

(Penekanan oleh Para Tergugat)

81. Berdasarkan UUPT 2007 tersebut di atas, walaupun Penggugat merasa bahwa ada hak-haknya sebagai pemegang saham yang tidak dipenuhi (*quod non*), pemenuhan hak-hak tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat I, lebih khususnya direksi dari Tergugat I dan bukan merupakan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham. Terlebih lagi, hal itu bukan merupakan kewajiban Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan apapun dengan Tergugat I.
82. Lebih lanjut, menurut ketentuan tentang perseroan terbatas baik dalam UUPT 1995 maupun UUPT 2007, kewajiban penyelenggaraan dan pemanggilan RUPS merupakan kewajiban dari direksi perseroan 'in casu direksi Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan pemegang saham lainnya in casu Tergugat II dan Tergugat III, apalagi Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan saham. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, RUPS tahunan dan RUPS lainnya, beserta pemanggilannya diselenggarakan oleh direksi perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1);o. Pasal 68 ayat (1) UU PT 1995 dan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UU PT 2007 yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1) UUPT 1995

“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.”

Pasal 68 ayat (1) UUPT 1995

“(1) Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham.”



Pasal 79 ayat (1) UUPT 2007

“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.”

Pasal 81 UUPT 2007

“Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.”

(Penekanan oleh Para Tergugat)

83. Demikian pula kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Tergugat I kepada Penggugat selaku pemegang saham merupakan kewajiban dari direksi perseroan 'm casu Direksi Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan pemegang saham lainnya *in casu* Tergugat II dan Tergugat III, apalagi Tergugat IV.
84. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT 2007, direksi memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan ini memuat sekurang-kurangnya antara lain laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut, laporan mengenai kegiatan Perseroan, dan laporan lainnya. Ketentuan ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan tentang laporan tahunan pada UUPT 1995, yakni Pasal 56 yang mengatur bahwa laporan tahunan disusun oleh direksi untuk diajukan kepada RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.



85. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan dengan sederhana dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat II. Tergugat III. apalagi Tergugat IV tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penggugat. Kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan seperti administrasi RUPS dan laporan tahunan merupakan tanggung jawab direksi Tergugat I. Lebih jauh lagi, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kegiatan usaha Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam Gugatan a quo butir 11 halaman 5 karena tidak ada kewajiban dari Tergugat H. Tergugat III. apalagi Tergugat III untuk memberikan penjelasan atau laporan tentang kegiatan usaha yang dimaksud.

TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS
DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM

86. Tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat juga harus ditolak karena tuntutan tersebut hanya didasarkan pada angka yang tidak dirinci bahwa Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar). Tidak ada satupun dalil Penggugat yang dapat membuktikan penghitungan jumlah kerugian tersebut.

87. Berdasarkan Yurisprudensi MARI, suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang diderita.

- Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”



- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”

88. Dengan tidak dirincinya tuntutan ganti kerugian tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menolak tuntutan tersebut.

TIDAK ADA SATUPUN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIPENUHI OLEH TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV

89. Untuk dapat menggali pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat yang tidak jelas namun tampaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) tentang perbuatan melawan hukum secara hukum HARUS memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:

1) Unsur Perbuatan (Melawan Hukum)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan fakta yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat selalu dilibatkan dalam pengurusan Tergugat I dan bahkan Penggugat sendiri pernah hadir dalam RUPS Tergugat I. Dalil perbuatan melawan hukum yang terkait dengan RUPS LB 29 November 2006 dan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV juga telah dinyatakan melalui Putusan PK Gugatan Lama dan Putusan Kasasi Gugatan Lama sebagai bukan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut lagi, kewajiban apapun yang harus dipenuhi kepada Penggugat sebagai pemegang saham bukan merupakan kewajiban Tergugat H dan Tergugat III sebagai pemegang saham, apalagi Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan apapun dengan Tergugat I.



Dari penjabaran dan bukti yang telah disampaikan oleh Para Tergugat maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

2) Unsur Kesalahan

Dari keseluruhan rujukan peraturan perundang-undangan yang ada di atas, khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada perbuatan Tergugat II. Tergugat IH. dan Tergugat IV yang memenuhi unsur kesalahan karena seluruhnya sesuai dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007. Sebagian besar dalil keliru Penggugat juga telah dinyatakan sebagai bukan perbuatan melawan hukum oleh MARI melalui Putusan PK Gugatan Lama dan Putusan Kasasi Gugatan Lama. Perbuatan Para Tergugat tersebut juga tidak melanggar hukum yang tidak tertulis ataupun kebiasaan.

Dengan demikian unsur kesalahan tidak terpenuhi.

3) Unsur Kerugian

Dengan begitu tidak jelasnya Gugatan Penggugat, menjadi tidak jelas pula kerugian apa yang sebenarnya diderita oleh Penggugat dan apakah memang benar kerugian tersebut diderita. Penggugat tampaknya mendalilkan angka kerugian materiilnya semata dari luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I, hal mana tidak jelas dasar logika dan hukumnya karena di beberapa kesempatan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat tidak pernah memperoleh dividen (*vide* Gugatan Penggugat halaman 5 butir 12). Sementara itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa kerugian juga terjadi karena terdilusinya saham Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat halaman 6 butir 14). Dengan ini, menjadi tidak jelas



hubungan antara dividen, dilusi saham dengan luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I.

Dengan demikian unsur kerugian tidak terpenuhi.

4) Unsur Kausalitas

Tidak terpenuhinya unsur ini menjadi yang paling nyata terlihat akibat tidak jelasnya (*obscur*) Gugatan a *quo*. Dengan sangat jelas terlihat bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara perbuatan melawan hukum dengan perhitungan kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar) yang didalilkan diderita oleh Penggugat. Tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang menyebabkan kerugian tersebut dan semakin tidak jelas lagi perhitungan yang didasarkan atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I.

Dengan demikian unsur kausalitas tidak terpenuhi.

90. Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdara, bahkan satu unsur saja tidak dipenuhi, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran sembrono yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VERBAAR BU VOORRAAD*) TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

91. Penggugat dalam Gugatannya telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uit verbaarbij voorraad*) dalam perkara a *quo* {*vide* Gugatan Penggugat halaman 10 butir 20}.



92. Bahwa dalam mengajukan permohonan putusan serta merta, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:
- adanya akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
 - sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).
93. Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uiboerbaard Bij Voorraad*) dan Provisional ("SEMA No. 4/2001") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang hal yang sama ("SEMA No. 3/2000") menentukan bahwa pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.
94. Bahwa tidak satupun persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 4/2001 jo. SEMA No. 3/2000 di atas terpenuhi dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.
95. Namun, apabila permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (*quod non*), Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia terhadap doktrin hukum sebagai berikut:



Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S. H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, pada halaman 901 menyebutkan sebagai berikut:

"Mengenai sifat penerapan Pasal 180, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim:

- 1 Sifatnya adalah fakultatif, yakni hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.*
- 2. Sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya."*

96. Berdasarkan uraian di atas, permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum.

**TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIMINTAKAN OLEH PENGUGAT
TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**

97. Pada intinya uraian Penggugat pada Gugatannya di halaman 10 butir 21 hanya mengutarakan bahwa sita jaminan harus dilakukan terhadap aset Para Tergugat dikarenakan adanya kecurigaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan dan membebani harta kekayaan kepada pihak lain.

98. Sekali lagi perlu dibaca dan dipahami oleh Penggugat bahwa ada hukum yang harus diikuti dan dipenuhi untuk dapat mengabulkan suatu sita jaminan.

Untuk kemudahan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan rangkum secara singkat hukum dan ketentuan tersebut sebagai berikut:



"Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975. pemeriksaan atas permohonan sita jaminan Penggugat wajib dilakukan secara materiil, objektif dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan:

- 1) Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan tanah dan pabriknya?
- 2) Apakah bukti, fakta dan petunjuk itu masuk akal?
- 3) Apakah Penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?"

(Penekanan oleh Para Tergugat)

99. Dengan jelas terlihat bahwa tidak satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 berhasil dipenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim yang Mulia sudah seharusnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

DALAM REKONPENSİ

100. Sesuai dengan Pasal 132 (a) jo. Pasal 132 (b) HIR, bersama dengan Jawaban ini, Para Tergugat selaku Penggugat Rekonsensi I, II, dan III ("Para Penggugat Rekonsensi") akan menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Kompensi (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Rekonsensi").

101. Gugatan Rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonsensi oleh karena pengajuan Gugatan dalam Kompensi oleh Tergugat Rekonsensi dilakukan tanpa dasar dan untuk mengganggu Para Penggugat Rekonsensi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi.

**TERGUGAT REKONPENSİ TELAH MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

102. Sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, sejak tahun 1999, Tergugat Rekonsensi



menjadi pemegang 10% saham Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi I dengan nilai saham 70% dan dua pemegang saham lainnya.

103. Sejak tahun 1997 hingga 2002, Tergugat Kompensi I telah mendapatkan banyak pinjaman (empat *trancheliahap*) dari Penggugat Rekonpensi 11 I/Tergugat IV yang jumlahnya jauh di atas modal Tergugat Kompensi I sendiri, yaitu total jumlah hutang sebesar RM 4.084.582.998,55 berbanding jumlah modal RM 162.000.000 atau 25,2 : 1, sehingga *Debt to Equity Ratio* ("DER")-nya adalah: $\text{Total Hutang} / \text{Total Modal} \times 100\% = 25,2 \times 100\% = 2520\%$.

104. DER tersebut amat sangat tinggi dan membuat Tergugat Kompensi I sulit untuk bertahan dalam waktu yang lama apabila tidak segera dilakukan tindakan guna menyelesaikan hutang-hutang ini. Oleh karena masih adanya penanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan dan biaya-biaya pengembangan lainnya, Tergugat Kompensi I masih belum bisa memperoleh keuntungan, sementara hutang-hutang tersebut juga masih harus dibayarkan. Bahkan setelah Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat IV mulai melakukan *rescheduling* pembayaran hingga tahun 2030, kondisi keuangan Tergugat Kompensi I masih belum kunjung membaik hingga tahun 2006. Berangkat dari hal tersebut, Tergugat Kompensi I kemudian melakukan restrukturisasi modal perseroan dengan mengalihkan sebagian pinjamannya menjadi modal perseroan sebagaimana dibahas pada RUPS-LB tanggal 29 November 2006 yang dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi.

105. Kemudian seluruh permasalahan dan materi mengenai RUPS LB 29 November 2006 dan konversi sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham telah diselesaikan dan dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melawan hukum melalui Putusan PK Gugatan Lama dan Putusan Kasasi Gugatan Lama



106. Pada tanggal yang sama dengan tanggal Putusan PK Gugatan Lama, yaitu tanggal 30 Maret 2017, Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 30 Maret 2017 yang teregister dengan nomor perkara 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. terhadap Tergugat I Konpensi dan Penggugat Rekonpensi I, II, dan III ("Gugatan Konpensi").

107. Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut jelas diajukan tanpa fakta dan dasar hukum yang jelas, serta mengulang dalil-dalilnya dalam gugatan sebelumnya hanya untuk mengganggu Para Penggugat Rekonpensi yang bahkan saat ini sudah tidak menjadi pemilik saham Tergugat I. Dalil-dalil serta materi gugatan dalam Gugatan Konpensi bahkan telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PK Gugatan Lama dan Putusan Kasasi Gugatan Lama.

108. Dalam Gugatan Konpensi, Tergugat Rekonpensi membuat tuduhan-tuduhan (bukan dalil yang berdasarkan hukum) dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan berbagai macam cara, perbuatan yang tidak adil, dan tidak mempunyai itikad baik yang merugikan Penggugat, namun tidak menguraikan fakta-fakta hukumnya dan bahkan sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar Para Penggugat Rekonpensi dalam melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut.

109. Gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengganggu (*Vexatious Lawsuit* atau *Malicious Litigation*) yang harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.

110. Walaupun memang Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") mengatur bahwa:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."



Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ada di Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi demikian:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Serta Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"

(Penekanan oleh Para Penggugat Rekonpensi)

Tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan Gugatan Konpensi tanpa dasar fakta serta dasar hukum yang jelas, merupakan pengulangan dari Gugatan Lama yang telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PK Gugatan Lama dan Putusan Kasasi Gugatan Lama serta tidak merinci ganti kerugian yang diderita merupakan perbuatan yang melawan hukum, khususnya melanggar Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dan juga beberapa putusan pengadilan, antara lain putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS dan juga norma-norma yang umum dan berkembang di masyarakat.

Kerugian Para Penggugat Rekonpensi akibat Perbuatan Melawan Hukum

Tergugat Rekonpensi

111. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian karena harus mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka pengurusan perkara termasuk dan tidak terbatas pada biaya untuk menghadiri proses persidangan dalam gugatan Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total sebesar: Rp.



7.390.623.087.- (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah) yang perinciannya akan kami buktikan pada tahap pembuktian.

Kerugian Immateriil:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs selain telah mengakibatkan kerugian materiil, juga telah mengakibatkan kerugian secara immateriil kepada Para Penggugat Konkurs yaitu:

- a. Gugatan yang diajukan Tergugat Konkurs telah menimbulkan ketidaknyamanan Para Penggugat Konkurs dalam menjalankan usahanya padahal Para Penggugat Konkurs telah melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya;
- b. Para Penggugat Konkurs telah dan akan mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya-biaya, tenaga, dan waktu yang signifikan untuk mengajukan langkah-langkah hukum terkait gugatan yang diajukan. Karyawan-karyawan Penggugat Konkurs I, II, dan III yang seharusnya mengerjakan pekerjaan lain pun menjadi harus fokus untuk menangani masalah ini sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pekerjaan-pekerjaan lain tersebut;

Total kerugian immateriil tersebut keseluruhannya apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 282.934.927.206.- (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan dua puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat Konkurs harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat Konkurs akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konkurs, yaitu secara sadar mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas (exatious Lawsuit atau Malicious Litigation) yang telah



mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi. baik secara materiil maupun immateriil.

Maka, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Konpensi dalam perkara No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Slt. adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Pada kesempatan ini Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi.

Oleh karena itu Para Tergugat dalam Konpensi dan Para Penggugat dalam Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara *a-qu*o memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 7.390.623.087,- (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah); serta kerugian immateril sebesar Rp. 282.934.927.206,- (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan dua puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relass Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 kepada Penggugat dan Tergugat V pada tanggal 27 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 209/Pdt.G/2017/Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 September 2018 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 5 September 2018 sebagaimana dalam Akta penerimaan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada para pihak pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2018 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana dalam penerimaan Akta Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV telah menyerahkan kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana dalam penerimaan Akta Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 November 2018 ;

Halaman 91 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada para pihak pada tanggal 16 Agustus 2018, 4 September 2018, 4 Oktober 2018, 10 Oktober 2018 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 dan Relass Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2018 dalam perkara aquo, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada 9 Agustus 2018, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 ;
- Menolak Eksepsi Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV ;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat ternyata keberatan – keberatan yang diajukan tersebut dalam memori bandingnya telah dibahas dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019**, oleh kami **Hi.A.SANWARI HA ,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.** dan **ACHMAD YUSAK S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2019 Nomor 228/PEN/PDT/2019/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I.NYOMAN SUTAMA,S.H.,M.H.

Hi.A.SANWARI HA,S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ANDI SYAMSIAR,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-